

EFEKTIFITAS PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBINAAN

(STUDI KASUS DI RUMAH TAHANAN NEGARA

KLAS II B BATUSANGKAR)

Oleh :

RIZKY SISTAZHA

04140088



Program Kekhususan : Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

Reg : 2788 / PK IV / 03 / 2009



Abstrak

EFEKTIFITAS PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA

(Studi kasus di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar)

(Rizky Sistazha, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 04140088, 90 halaman)

Permasalahan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara dewasa ini semakin bertambah, diantaranya masalah kelebihan kapasitas warga hunian, besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah untuk biaya operasional, serta prinsip memelihara narapidana selama mungkin di dalam penjara dianggap sudah tidak relevan lagi, karena belum tentu dapat menimbulkan efek jera terhadap narapidana. Untuk itu dilaksanakanlah pembinaan luar terhadap narapidana tersebut, yakni asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yang juga menjadi hak bagi narapidana. Dimana terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkannya, baik syarat substantif maupun syarat administratifnya, dan pelaksanaan dari pembinaan luar tersebut tidak lepas dari pengawasan Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Instansi luar yang bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, serta masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah efektifitas dari pembebasan bersyarat sebagai salah satu bentuk pembinaan narapidana. Dasar pelaksanaan program pembebasan bersyarat tercantum dalam PP No. 28 Tahun 2006, Pasal 331 sampai 333 KUHAP, Pasal 15 KUHP, UU No. 12 Tahun 1995, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. 01. PK. 04. 10 Tahun 2007, dan ditegaskan lagi dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E. PK 04. 10-75 Tanggal 3 September 2007. Dalam penyempurnaan tulisan ini, digunakan metode penelitian secara yuridis sosiologis yaitu dengan memakai pengumpulan data primer langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat yaitu petugas Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari pembebasan bersyarat, pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana, serta permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pembebasan bersyarat. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa baik prosedur maupun pelaksanaan pembebasan bersyarat sudah efektif, namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu minimnya dana, dan kurangnya koordinasi antara peran pengawas dari pihak yang bertugas mengawasi klien pemasyarakatan.

Rizky Sistazha

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara efektif mengurangi penghuni Lembaga Pemasyarakatan maupun adalah mengefektifkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat, selanjutnya disingkat dengan (PB) adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan (LAPAS) maupun Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disingkat dengan (RUTAN) setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PP Nomor 32 Th.1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pemberian izin pembebasan bersyarat adalah wewenang Menteri Kehakiman dan HAM yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Narapidana yang memperoleh PB harus memenuhi syarat-syarat :

1. Telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya, minimal 9 bulan.
2. Tanggal $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sekarang dihitung sejak tanggal eksekusi jaksa.
3. Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin.

Pembebasan Bersyarat juga dapat digunakan sebagai salah satu cara menuntaskan problem kelebihan kapasitas (*over-capacity*) di Lembaga Pemasyarakatan yang sudah menjadi keprihatinan banyak pihak. Betapa tidak,

kondisi demikian diyakini turut andil memicu terjadinya kekerasan di balik jeruji besi. Prinsip “memelihara narapidana selama mungkin di penjara” sudah waktunya dihilangkan, karena penjara sudah mengalami *over-capacity*.¹

Para penghuni penjara yang tergabung dalam Persatuan Narapidana Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan (NAPI) ikut bersuara, mereka meminta Menhukham Andi Matalatta hendaknya segera mengakhiri prinsip memelihara napi selama mungkin di penjara karena terkait dengan kelebihan kapasitas tadi, semakin lama seseorang di penjara, semakin menambah jumlah penghuni penjara dan semakin menambah beban anggaran pemerintah. Hukuman lama belum tentu menimbulkan efek jera, buktinya penghuni lapas terus bertambah. Sehingga Pembebasan Bersyarat ini dimaksudkan untuk meminimalisir aksi kekerasan di dalam penjara.²

NAPI meminta pemerintah mengkaji ulang rumus pembebasan bersyarat, dengan memperhatikan pemotongan atas remisi. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, yang mengatur pemberian remisi bagi narapidana, sejatinya tak mengenal ‘pemotongan atas remisi’. Tetapi dalam prakteknya terjadi pemotongan 1/3 remisi yang diperoleh narapidana. Dengan kata lain, sepertiga masa remisi yang diperoleh napi dihilangkan. Selama ini, rumus yang dipakai Dirjen adalah Pembebasan Bersyarat = $\frac{2}{3}$ (Hukuman – Remisi). NAPI mengusulkan rumusan itu diubah menjadi Pembebasan Bersyarat = $(\frac{2}{3} \times \text{Hukuman}) - \text{Remisi}$.³

¹ Untung Sugiono, *www.kompas.com*, *Pembebasan Bersyarat, Peluang Napi yang sarat arti*, Hari Senin tanggal 13 Agustus 2007

² Ibid

³ Ibid

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara terdapat 2 (dua) bagian yaitu pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan pembinaan luar Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Dimana pembinaan dalam dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan, dan bimbingan yang baru dilakukan oleh petugas pemasyarakatan adalah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai, sedangkan pembinaan luar narapidana ditempatkan di tengah-tengah masyarakat, narapidana diintegrasikan dengan masyarakat hingga masa pidananya berakhir, narapidana telah bertempat tinggal dalam masyarakat seperti orang kebanyakan mereka ikut aktif dalam pekerjaan-pekerjaan dalam masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala kurangnya dana anggaran bagi BAPAS dalam melaksanakan pembinaan terhadap klien
2. Sejauh ini Pembebasan Bersyarat dianggap sudah cukup efektif dalam hal pembinaan narapidana, karena dengan adanya pembebasan bersyarat narapidana dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat, dan dengan

adanya pembebasan bersyarat dapat mengatasi beberapa permasalahan dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, diantaranya masalah kelebihan kapasitas warga hunian, besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah untuk biaya operasional, serta prinsi memelihara narapidana selama mungkin di dalam penjara dianggap sudah tidak relevan lagi, karena belum tentu dapat menimbulkan efek jera terhadap narapidana,

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan bersama Kejaksaan Negeri, dimana pengawasan ini dilakukan dengan cara laporan klien pemasyarakatan secara berkala dan juga tindakan kunjungan langsung ke kediaman klien yang dilakukan oleh petugas pembimbing pemasyarakatan, dan reaksi dari masyarakat sekitar lingkungan kediaman klien.
4. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat yaitu keterbatasan dana, sarana dan pra sarana serta faktor mekanisme pengawasan yang masih kurang. Sarana fisik berupa kamar, sel, ruang tunggu tamu dan ruang besuk, ruang ibadah, ruang bimbingan kerja, ruang kesehatan, bengkel kendaraan bermotor, dan bengkel kerja yang masih perlu dikembangkan kembali. Prasarana berupa kualitas dan kuantitas personil dalam melakukan program perawatan maupun pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman (1987). *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Media Sarana Press.
- Adi Sujatno (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta. Direktorat Jenderal Departemen dan Hak Asasi Manusia.
- Andi Hamzah (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- A. Widiada Gunakarya SA. (1988). *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, Armico.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1977). *Loka Karya Evaluasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak*, Jakarta, Bina Cipta.
- Bazairin (1981). *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta. Bina Aksara.
- Bernardus Petrus Panjaitan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- A. F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Armico
- Anden Soesilo (----). *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea.
- A. Koesnoen (1961). *Politik Penjara Nasional*, Bandung. Sumur.
- Boeslan Saleh (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*, Jakarta. Aksara Baru.
- Domli Atmasasmita (1983). *Capita Selecta Krimonologi*. Bandung. Armico
- Edjono D (1972). *Dasar-Dasar Penologi Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Nara Pidana*, Bandung. Alumni.